

MAKALAH

PORTFOLIO ASSESSMENT MODEL'S SEBAGAI ALTERNATIF DALAM MENGHADAPI TANTANGAN UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI PROFESI GURU DAN DOSEN PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN

*Makalah disampaikan pada seminar nasional Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (PTK)
di kampus Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang tanggal 08 April 2006*

**Oleh:
Sriyono**

**FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2006**

ABSTRAK

***Portfolio assessment model's* sebagai alternatif dalam menghadapi tantangan uji kompetensi dan sertifikasi profesi guru dan dosen pendidikan teknologi dan kejuruan.**

Kajian akademik ini didasari pada tuntutan akan kualitas guru dan dosen pada jenjang pendidikan menengah kejuruan dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (LPTK-PTK), sesuai dengan standar tuntutan yang sudah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 (PP no.19 th.2005) dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 (UU no.14 th.2005). Hal ini perlu segera direpson, guna mengantisipasi kebutuhan dan tantangan masa depan, diselaraskan dengan standar kebutuhan perkembangan dunia usaha-industri, dunia kerja, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu guru dan dosen juga diprasyaratkan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar. Bertolak dari latar belakang tersebut, dibutuhkan guru dan dosen yang bisa memenuhi tuntutan kebutuhan yang terstandar berdasarkan kekhasan pendidikan teknologi dan kejuruan. Pemenuhan perspektif guru dan dosen terstandar guna memenuhi tuntutan masa depan dilakukan melalui pembuatan model penilaian dalam rangka uji kompetensi dan sertifikasi profesi guru dan dosen.

Tujuan kajian akademik ini secara umum diharapkan adalah diperolehnya suatu gambaran alternatif model sertifikasi kompetensi bagi guru dan dosen pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia yang terstandar, dengan bentuk pemodelan teoretik dan praktik melalui tindak lanjut penelitian dan pengembangan (*R and D*). Sehingga dampak dari kegiatan penelitian ini kedepan akan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Adanya instrumen terstandar yang dapat digunakan dalam uji dan sertifikasi guru dan dosen pendidikan teknologi dan kejuruan sesuai dengan bidang keahliannya, untuk seluruh aspek kompetensi yang harus dimiliki mulai dari kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.
- b. Adanya suatu model yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak berwenang, dalam rangka uji dan sertifikasi guru dan dosen pendidikan teknologi dan kejuruan sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Adanya kepercayaan kepada institusi penyelenggara pendidikan teknologi dan kejuruan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan studi literatur berkenaan dengan berbagai aspek dalam kajian ini, kiranya dapat dikembangkan suatu model uji kompetensi dan sertifikasi profesi guru dan dosen pendidikan teknologi dan kejuruan dengan menggunakan model penilaian portfolio.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology*) dalam era global ini secara revolusioner telah berdampak terhadap perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampaknya adalah semakin meningkatnya tuntutan masalah akuntabilitas publik terhadap kualitas guru khususnya guru dalam bidang pendidikan teknologi dan kejuruan. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kualitas pendidikan yang diperkuat dengan semakin ketatnya kompetisi lulusan setiap jenjang pendidikan. Guru pada jenjang pendidikan menengah kejuruan juga mengalami perubahan tuntutan, sesuai dengan standar tuntutan yang sudah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 (PP no.19 th.2005). Selain itu guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (UU no.14 th.2005). Pembinaan dan pengembangan guru dan dosen pendidikan teknologi dan kejuruan perlu segera dilakukan, guna mengantisipasi kebutuhan dan tantangan masa depan. Hal ini perlu dilakukan dan diselaraskan dengan standar kebutuhan perkembangan dunia usaha-industri, dunia kerja, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain memiliki tugas, hak, dan kewajiban guru dan dosen juga diprasyarakatkan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar. Bertolak dari latar belakang tersebut, dibutuhkan guru dan dosen yang bisa memenuhi tuntutan kebutuhan yang terstandar berdasarkan kekhasan pendidikan teknologi dan kejuruan. Pemenuhan perspektif guru dan dosen ke masa depan dengan relevansi spesifik dilakukan melalui uji kompetensi dan sertifikasi. Melalui kajian akademik ini secara umum diharapkan diperoleh suatu pemodelan uji dan sertifikasi kompetensi bagi guru dan dosen pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia yang terstandar, dengan bentuk pemodelan teoretik dan praktik melalui tindak lanjut penelitian dan pengembangan (*R and D*).

Berdasarkan data tentang keadaan angkatan kerja pada Direktorat Informasi Angkatan Kerja Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) tahun 1997, menunjukkan tingkat pengangguran lulusan SMK tahun 1980 dan 1997 sebesar 7,8% dan 16,86%, sedangkan lowongan kerja yang belum terisi pada tahun 1997 untuk lulusan SMK sebesar 32,9% (Elwin L. Tobing, 2002). Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan yang signifikan angka pengangguran lulusan SMK, yang diakibatkan oleh besarnya peluang kerja untuk lulusan SMK yang belum terisi. Gambaran yang sepadan tentang peluang kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK untuk sektor industri pengolahan di Kota Bandung dari tahun ketahun juga mengalami peningkatan. Sektor industri pengolahan masih merupakan lapangan usaha yang paling banyak berpeluang menampung tenaga kerja lulusan SMK disamping sektor lainnya, seperti perdagangan, hotel, dan restoran, serta jasa. Hal ini ditunjukkan berdasarkan data kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK untuk sektor industri pengolahan dari tahun 1999-2003, yaitu 32,47%, 33,11%, 33,73%, 34,35%, dan 34,96% (Dikmenjur, 2003). Besarnya peluang kerja tersebut idealnya dapat diisi secara optimal oleh para lulusan SMK, sehingga akan dapat menurunkan angka pengangguran yang ada. Rendahnya keterserapan jumlah lulusan SMK di sektor-sektor lapangan usaha diduga akibat rendahnya kualitas kompetensi yang dimiliki. Hasil observasi empirik masih mengindikasikan bahwa sebagian besar lulusan SMK kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, sulit untuk dilatih kembali, dan kurang bisa mengembangkan diri. Temuan tersebut tampaknya mengindikasikan bahwa salah satunya belum dipenuhinya tuntutan kualitas standar tenaga pendidik (guru) baik dari aspek kualifikasi, kompetensi maupun sertifikasi.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas), telah menggariskan beberapa hal berkenaan dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Pertama, dalam pasal 39 ayat 2 mengamatkan

bahwa guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Kedua, dalam pasal 42 ayat 2 mengamanatkan perlunya pendidik memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ketiga, dalam pasal 43 ayat 1 dan 2 mengamanatkan mengenai promosi dan penghargaan guru dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 (PP no.19 th. 2005) tentang standar nasional pendidikan telah mengisyaratkan tentang standar pendidik yang terdapat dalam pasal 28. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Selain itu dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen juga dipaparkan tentang kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru yang terdapat dalam bab IV bagian kesatu pasal 8 sampai dengan 12.

B. ASPEK LEGAL FORMAL TENTANG TENAGA PENDIDIK

Komponen strategis dalam sistem persekolahan adalah tenaga pendidik (guru, dosen, instruktur, fasilitator, dan widyaiswara). Upaya pemerintah dalam membina penyelenggaraan pendidikan, telah banyak melakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas. Posisi formal tenaga pendidik di negara kita, terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

Perspektif sebelum UU No 20 Tahun 2003:

- UU No.8 Tahun 1974 (Berkenaan dengan kepegawaian /PNS)
- UU No.2 Tahun 1989 (Pasal 27;28;30;31;32 masalah tenaga kependidikan)
- PP No.29 tahun 1990 (Persekolahan/SLTA)
- PP No.38 tahun 1992 (Persekolahan kejuruan)
- PP No.39 Tahun 1992 (Peran serta masyarakat)
- PP No.30 tahun 1992 (Perti)
- PP No 60-61 Tahun 1990 (Perti)

Upaya pemerintah dalam bidang peningkatan kualitas pendidikan, khususnya sumber daya pendidikan (guru dan perangkat pengelola):

- PP No.14 Tahun 1994 (Diklat Jabatan PNS)
- PP No.15 Tahun 1994 (Diklat Struktural PNS)
- PP No.16 tahun 1994 (Diklat Fungsional PNS)

Perspektif Pasca UU No 20 Tahun 2003 :

- PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Dalam PP Nomor 19 tahun 2005 Pasal 2 dijelaskan bahwa:

“Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan”. Khusus berkenaan dengan standar pendidik dan tenaga pendidikan, dalam pasal 28, menjelaskan tentang aspek tenaga pendidik, mencakup :

- a. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
 - Kompetensi pedagogik;
 - Kompetensi kepribadian;
 - Kompetensi profesional; dan
 - Kompetensi sosial.
- d. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- e. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Demikian pula bagi pendidik yang bertugas pada bidang vokasi dan profesi dipertegas pada pasal 31 ayat 2 dan 3 sebagai berikut:

- a. Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir a, pendidik pada program vokasi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.
- b. Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir b, pendidik pada program profesi harus memiliki sertifikat kompetensi setelah sarjana sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

C. TINJAUAN KONSEPTUAL

1. Pengertian profesi

Webster's New World Dictionary mendefinisikan profesi sebagai suatu pekerjaan yang meminta pendidikan tinggi dalam *liberal art* atau *science* dan biasanya meliputi pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. *Good's Dictionary of education* mendefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi dan dikuasai oleh suatu kode etik khusus. Peter Salim (1982:1192) menegaskan bahwa profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan pada pendidikan keahlian tertentu, misalnya profesi di bidang komputer, profesi mengajar, dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa profesi menuntut suatu keahlian yang didasarkan pada latar belakang pendidikan tertentu (Muh. Nurdin, 2004:119). Pendapat lain dikemukakan oleh Kenneth Lynn (1965:67) bahwa, "*A profession delivers esoteric service based on esoteric knowledge systematically formulated and applied to the needs of client*". Makna definisi tersebut adalah bahwa suatu profesi yang menyajikan jasa dengan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang dipahami oleh orang tertentu secara sistematis yang diformulasikan dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan kliennya (Muh.Nurdin, 2004:121).

Tabrany Rusyan (1992:4) mengutip pendapat McCully mengatakan bahwa dalam suatu pekerjaan yang bersifat profesional dipergunakan prosedur serta teknik yang bertumpu pada landasan intelektual, yang secara sengaja harus dipelajari dan secara langsung dapat dipergunakan bagi kemaslahatan orang lain. Pernyataan ini juga dapat memberikan gambaran bahwa suatu pekerja profesional pada hakekatnya adalah seseorang yang melakukan pelayanan atau pengabdian yang dilandasi dengan kemampuan profesional serta falsafah hidup yang mantap. Seorang tenaga pendidik (guru) harus memiliki kepribadian yang mantap dalam melakukan pelayanan atau pengabdian.

Sudarwan Danim (1995:60) mengemukakan bahwa profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang mensyaratkan persiapan spesialisasi akademik dalam waktu yang relatif

lama di perguruan tinggi, baik dalam bidang sosial, eksakta, maupun seni, dan pekerjaan itu lebih bersifat mental intelektual dari pada fisik manual, yang dalam mekanisme kerjanya dibawah naungan kode etik.

Seluruh pendapat diatas dapat disarikan bahwa pekerjaan profesional adalah pekerjaan yang dipersiapkan melalui pendidikan dan pelatihan. Semakin tinggi hakekat pendidikan yang harus dipenuhinya, maka semakin tinggi pula derajat profesi yang diembannya. Tinggi rendahnya pengakuan profesionalisme sangat bergantung kepada keahlian dan tingkat pendidikan yang ditempuh.

2. Syarat-syarat profesi

Sardiman (2004: 133) mengutip pendapat Wolmer dan Mills, pekerjaan itu baru dikatakan sebagai profesi, apabila memenuhi kriteria atau ukuran-ukuran sebagai berikut:

- a. Memiliki spesialisasi dengan latar belakang pengetahuan yang luas, maksudnya memiliki pengetahuan umum yang luas dan keahlian khusus yang mendalam.
- b. Merupakan karier yang dibina secara organisatoris, maksudnya adanya keterikatan dalam suatu organisasi profesional, memiliki otonomi jabatan, memiliki kode etik jabatan, dan merupakan karya bhakti seumur hidup.
- c. Diakui masyarakat sebagai pekerjaan yang mempunyai status profesional, maksudnya memperoleh dukungan masyarakat, mendapat pengesahan dan perlindungan hukum, memiliki persyaratan kerja yang sehat, dan memiliki jaminan hidup yang layak.

Westby dan Gibson yang dikutip Sardiman (2004:134) mengemukakan ciri-ciri keprofesian dibidang kependidikan sebagai berikut:

- a. Diakui oleh masyarakat dan layanan yang diberikan hanya dikerjakan oleh pekerja yang dikategorikan sebagai suatu profesi.
- b. Memiliki sekumpulan bidang ilmu pengetahuan sebagai landasan dari sejumlah teknik dan prosedur yang unik. Sebagai contoh profesi dibidang kedokteran, harus pula mempelajari, anatomi, bakteriologi, dan sebagainya. Profesi di bidang pendidikan harus mempelajari psikologi, metodik dan sebagainya.
- c. Diperlukan persiapan yang sengaja dan sistematis, sebelum orang melaksanakan pekerjaan profesionalnya.
- d. Memiliki mekanisme untuk menyaring sehingga orang yang berkompeten saja yang diperbolehkan bekerja.
- e. Memiliki organisasi profesional untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Moh. Uzer Usman (2004:15) mengutip pendapat Moh Ali bahwa mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu kompleks, maka profesi ini memerlukan persyaratan khusus, yaitu:


- a. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
- b. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
- c. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai.
- d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya.
- e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Syarat-syarat atau kriteria-kriteria di atas menunjukkan bahwa suatu profesi atau pekerjaan harus memiliki tanggung jawab yang penuh. Dikerjakan oleh orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan memiliki keahlian khusus, memiliki kode etik dalam menjalankan profesi, memiliki organisasi profesi, diakui oleh masyarakat, dilakukan sebagai panggilan hidup, dilengkapi kecakapan diagnostik, dan memiliki klien yang jelas.

3. Profesionalisasi dan pengembangan profesional

Profesionalisasi adalah suatu proses yang melibatkan anggota suatu profesi guna mengembangkan kriteria standar yang ada dalam kelompoknya. Pengembangan tersebut lebih berorientasi pada peningkatan karier dan pelayanan terhadap masyarakat, karena dengan demikian akan meningkatkan status dan memperbesar peluang dalam pengembangan (Colin Mars, 1996:280). Sementara itu masih dari pendapat yang sama mengemukakan bahwa pengembangan profesional adalah suatu proses yang melibatkan anggota dalam pengembangan kemampuan dalam bidang tertentu. Costello dikutip Colin Mars (1996:280) mengemukakan hal senada bahwa *“professional development is the process of growth in competence and maturity through which teachers add range, depth and quality to their performance of theirs professional tasks”*.

Mengadaptasi tentang perspektif pengembangan profesional guru di Australia, banyak faktor yang berperan sebagai variabel pembentuknya, diantaranya: (a) budaya sekolah; (b) kompetensi guru; (c) stakeholders; (d) kerjasama dengan orang tua siswa; (e) gaya belajar siswa; (f) strategi perubahan; (g) etika dalam mengajar; dan sebagainya. Gambaran detail skematik tentang perspektif pengembangan profesional guru tersebut sebagai berikut:



(Sumber: Colin Marsh, 1996: 11)

4. Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi

Uji kompetensi bagi tenaga pendidik merupakan upaya untuk memperoleh pengakuan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi dalam bidang keahlian tertentu. Sementara itu sertifikasi kompetensi dapat diterbitkan berdasarkan hasil proses pengujian dan penilaian yang disahkan oleh *quality control* (QC) melalui ujian kompetensi (Depdiknas, 2001: 58).

Uji kompetensi dilakukan guna meningkatkan kemampuan guru berdasarkan tuntutan standar yang telah ditetapkan. Seperti dikemukakan Karen J. Mitchell at.al (2001:147) bahwa, *These standards define teacher performance in terms of the competencies teachers should demonstrate; they focus on the teacher's ability to engage students in rigorous, meaningful activities that foster academic learning*. Hal tersebut menggambarkan pencapaian kompetensi guru didasarkan pada standar memperlihatkan kemampuan, pelibatan peserta didik dalam membantu perkembangan akademiknya.

M. Jean Miller (1992:9) mengemukakan tentang lisensi versus sertifikasi bahwa: *“state licensing performs a different function from professional certification. ... professional certification, on the other hand, is based standards –often more advanced or exacting ones- established by the profession itself, some time through a national organization like national board of ...* . Hal tersebut berarti bahwa lisensi berbeda fungsinya dengan sertifikasi profesi, sertifikasi profesi didasarkan pada standar yang dibuat oleh organisasi profesi, kadang-kadang dibuat secara nasional seperti oleh badan nasional

James L. Carpenter (1995:16) mengemukakan tentang perlunya sertifikasi profesi tenaga pendidik, bahwa:

“Certification requirements are designed to assure that teachers in public schools possess an adequate knowledge of teaching methods and relevant subject matter competence and can demonstrate an acceptable level of performance to protect the educational interests of students, parents, and the public at large by assuring that teachers are professionally qualified”.

Hal tersebut dapat disarikan bahwa pentingnya program sertifikasi adalah untuk memastikan bahwa guru memiliki pengetahuan yang cukup tentang metode pembelajaran dan dapat terukur capaian keberhasilan peserta didiknya untuk dapat meyakinkan orang tua dan masyarakat bahwa guru tersebut memiliki kualitas profesional.

Suyanto (Budiarso Eko, 2003:85) mengemukakan tentang pihak-pihak yang mendukung dan menentang diadakannya program sertifikasi profesi bagi guru. Argumen penting bagi yang mendukung sertifikasi profesi guru adalah:

- (1) ujian sertifikasi profesi merupakan cara yang sangat efektif untuk menentukan kualitas guru dalam arti bahwa guru dapat dites dalam periode waktu yang relatif singkat dan hasilnya akurat.
- (2) uji sertifikasi profesi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.
- (3) ujian tertulis kurang efektif untuk mengukur proses pemecahan masalah tetapi lebih efektif untuk mengukur hasil.
- (4) uji sertifikasi profesi telah banyak dilakukan pada profesi yang lain, sehingga profesi guru tidak boleh ketinggalan.
- (5) uji sertifikasi profesi bisa digunakan menekan LPTK untuk mendefinisikan secara lebih spesifik makna mengajar yang efektif.
- (6) uji sertifikasi profesi merupakan metode yang baik untuk melakukan kompetisi yang sehat jika penawaran lebih besar dari permintaan.
- (7) memungkinkan LPTK yang dipandang jelek bisa menghasilkan guru yang berkualitas tinggi.

Sementara itu argumen penting bagi yang keberatan dengan sertifikasi profesi guru, adalah:

- (1) tes tertulis tidak efektif untuk mengukur kemampuan mengajar dan keterampilan manajemen kelas untuk mata diklat yang berbeda-beda.
- (2) sebaiknya guru tidak dihukum karena memiliki sudut pandang filosofi yang berbeda.
- (3) beberapa karakteristik guru yang baik tidak dapat diukur, beberapa guru yang baik akan terlempar karena tidak lulus uji sertifikasi profesi.
- (4) calon guru sudah dites berkeli-keli di perguruan tinggi, mengapa harus dites lagi.
- (5) uji sertifikasi bagi profesi yang lain dikendalikan oleh profesi yang sama bukan oleh pihak luar dan uji sertifikasi bagi guru harus bebas dari intervensi lembaga pemerintah.

Program sertifikasi profesi bagi tenaga pendidik teknologi dan kejuruan merupakan salah satu cara yang digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi rendahnya kualitas tenaga pendidik yang berdampak pada kualitas lulusan baik lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) maupun Sekolah Menengah Kejuruan. Tujuan

diselenggarakannya program sertifikasi ini adalah guna mempertahankan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang dimiliki oleh tenaga pendidik teknologi dan kejuruan.

Sertifikasi profesi sebaiknya dilakukan sejak awal karier menjadi tenaga pendidik (guru dan dosen) teknologi dan kejuruan, hal ini tidak berarti bahwa tenaga pendidik teknologi dan kejuruan yang sudah lama menekuni profesinya sudah baik atau lebih baik kemampuan profesionalnya. Oleh karena itu program sertifikasi profesi ini perlu dilaksanakan dan diperuntukkan bagi semua tenaga pendidik teknologi dan kejuruan, guna menjaga dan mempertahankan kemampuan profesional dan akademik dalam rangka menghadapi era globalisasi.

5. Model Sertifikasi

Berdasarkan penjelasan UUSPN NO 20 Tahun 2003 Pasal 43 ayat 2 bahwa program sertifikasi bertujuan untuk memenuhi kualifikasi minimum pendidik yang merupakan bagian dari pengembangan program pengembangan karier oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Penjelasan tersebut lebih mengarahkan kepada model sertifikasi dengan semangat otonomi daerah, yaitu setiap daerah bisa melaksanakan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi di tingkat daerah. Uji kompetensi antar daerah dapat dikomparasikan dengan daerah lainnya dalam kerangka menetapkan uji kompetensi pada tingkat nasional. Berbagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan program sertifikasi dengan pola ini adalah aspek-aspek yang terkait dengan otonomi daerah, yaitu berbagai keterbatasan yang dimiliki daerah baik berkenaan dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya selebihnya.

Program sertifikasi guru di Amerika Serikat (Budiarso Eko, 2003:85) sudah dikembangkan sejak tahun 1940-an, dikenal dengan istilah *Teacher Certification*. Program sertifikasi ini pada dasarnya merupakan tes pengetahuan bagi guru untuk menentukan masih layak atau tidak dalam menjalankan profesinya sebagai guru. Program sertifikasi guru ini dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: 1) Bentuk Tes yang disebut *National Teacher Examination (NTE)*, 2) Tes Guru buatan negara bagian, dan 3) Tes Guru yang mencakup kedua model tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, Indonesia dengan semangat otonomi daerah (desentralisasi) lebih cocok mengembangkan program kolaborasi antara bentuk tes guru yang dikembangkan di daerah kemudian dibuat satu standar kompetensi profesi yang bersifat nasional.


Model sertifikasi ini menunjukkan bahwa sertifikasi profesi tenaga kependidikan teknologi dan kejuruan dilaksanakan secara desentralisasi dan model ini didominasi oleh tes secara tertulis. Model desentralisasi ini memiliki keunggulan bahwa sertifikasi profesi dapat dilakukan tanpa menunggu keputusan pemerintah pusat. Model tes secara tertulis dapat menjatuhkan moral guru oleh karena itu dianjurkan untuk tidak menggunakan format tes tertulis. Berdasarkan kelemahan model tes tertulis tersebut, timbul suatu model yang dapat dikembangkan di Indonesia yaitu dengan model penilaian portfolio yang dilakukan bersama antara pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan Asosiasi Profesi serta akademisi dalam hal ini LPTK. Model ini sudah diterapkan di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Selain itu Australia juga menggunakan model portfolio untuk sertifikasi profesi guru dengan sistem desentralisasi, dengan istilah *Professional Recognition Program (PRP)*. Melalui portfolio ini guru melakukan evaluasi diri untuk mengetahui kemampuan profesional mereka dalam standar profesional yang telah baku. Dari sini akan menjadi jelas kebutuhan pengembangan profesionalnya dan lebih jauh lagi bisa untuk dasar menentukan gaji yang lebih sesuai dengan profesionalnya.

Thomas D. Watkins Jr. (2003:12) mengemukakan tentang petunjuk isi dari penilaian portfolio yaitu:

- Memiliki pengalaman mengajar yang berhasil dalam kurun waktu tertentu
- Memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya
- Melakukan aktivitas pengembangan profesional secara khusus
- Melakukan pelayanan yang berorientasi pada isi pembelajaran

Pengalaman mengajar tersebut dimaksudkan bahwa guru harus memiliki pengalaman mengajar dengan berhasil setidaknya dalam kurun waktu lima tahun. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal, tidak termasuk kursus dan pelatihan. Pengembangan profesional disini adalah keterlibatan dalam pengembangan, pelayanan, dan penilaian standar isi pembelajaran, terlibat dalam seminar yang sesuai dengan bidang keahliannya baik lokal maupun regional, keterlibatan dalam kegiatan riset bidang ilmu yang ditekuni.

Sistem sertifikasi guru dalam pendidikan formal dapat dikembangkan melalui penjenjangan mulai dari guru pemula hingga guru besar diadaptasi dari A. Siswanto Hadi (2005:5) sebagai berikut:




Pola sistem sertifikasi tersebut didasarkan pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang dijadikan landasan adalah UU Sisdiknas pasal 43 ayat 2, pasal 61 ayat 3, PP no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 28 ayat 1 dan 3, pasal 29, pasal 89 ayat 1, 5, dan 6, pasal 91, dan UU no.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 8 sampai dengan 12.
2. Jenjang atau tingkatan profesi guru terdiri dari: guru pratama, guru muda, guru madya, guru utama, dan guru besar.
3. Uji kompetensi dan pemenuhan tuntutan dokumen portfolio wajib dilakukan oleh para guru secara periodik selama kurun waktu tertentu (n tahun).
4. Selama kurun waktu tertentu antar periode uji kompetensi, setiap guru diwajibkan mengikuti pelatihan profesional/pendidikan dan pelatihan guru.
5. Uji kompetensi dan tuntutan dokumen portfolio guru mengacu kepada standar kompetensi guru pada jenjang atau tingkat profesi guru.
6. Keputusan hasil uji kompetensi profesi guru dan penilaian dokumen portfolio dinyatakan dengan: lulus dan tidak lulus.

7. Tanda lulus uji kompetensi dan penilaian portfolio guru berupa sertifikat kompetensi guru setingkat di atas jenjang atau tingkatan profesi guru yang disandang sebelumnya.
8. Guru yang tidak lulus uji kompetensi profesi dan atau penilaian portfolionya kurang dari standar yang telah ditetapkan, kembali ke jenjang atau tingkatan profesi guru sebelumnya dan diberi kesempatan mengulang mengikuti uji kompetensi profesi guru dan memenuhi tuntutan dokumen portfolio hanya sebanyak (n) kali pada jenjang atau tingkatan profesi guru (x).
9. Guru yang tidak lulus uji kompetensi profesi dan atau penilaian portfolionya tidak memenuhi tuntutan standar setelah (n) kali pada jenjang atau tingkatan profesi guru (x) akan dilakukan evaluasi untuk direkomendasikan mengambil tindakan lebih lanjut.
10. Pemberian penghargaan kompetensi guru yang dimiliki berdasarkan uji kompetensi profesi guru dan penilaian dokumen portfolionya melalui sebutan dibelakang nama sesuai dengan jenjang atau tingkatan yang diraihnya (guru pratama: GPm, guru muda: GM, guru madya: GMa, guru utama: GU, dan guru besar: GB).

Secara spesifik kegiatan yang dilakukan dalam penilaian portfolio berkenaan dengan segala sesuatu tugas tenaga pendidik, baik dari aspek persiapan (perencanaan), pelaksanaan (proses pembelajaran), maupun mekanisme penilaian hasil pembelajaran. Dokumentasi portfolio tenaga pendidik bisa berupa teks, audio, maupun video sehingga diharapkan dokumen portfolio ini bisa memberikan informasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan kegiatan penilaian profesi tenaga pendidik. Adapun langkah-langkah dalam model penilaian portfolio dapat diilustrasikan sebagai berikut:




Berdasarkan paparan gambaran pola sistem sertifikasi tersebut jelaslah bahwa pembinaan profesionalisme guru jelas alurnya sesuai dengan jenjang atau tingkatannya. Pembinaan profesionalisme guru perlu dilakukan sedini mungkin, sehingga selama masa kerja aktif bisa diproyeksikan perolehan tingkatan atau jenjang profesi guru.

Strategi pemecahan masalah dalam kajian ini direkomendasikan untuk melaksanakan penelitian lanjut berupa perpaduan teoretik, praktik dan penelitian yang dikenal dengan penelitian dan pengembangan (*research and development*), melalui prosedur:

- a. Perencanaan pengembangan model, mencakup; tujuan pengembangan, partisipan, prosedur, rancangan uji kelayakan.
- b. Pemodelan, suatu aktivitas yang dilakukan melalui: (1) pengkajian konsep pada tim inti; (2) penyiapan perangkat konsep model; (3) Semiloka pada tim dan partisipan lainnya; (4) kaji Lapangan; (5) pemetaan institusi, penyebaran instrumen uji coba; (6) penetapan instrumen terstandar; (7) pelaksanaan validasi melalui eksperimen, dan (8) perbaikan model, serta rekomendasi.

Sebagai gambaran dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemodelan uji kompetensi dan sertifikasi guru pendidikan teknologi dan kejuruan, perlu dibangun kerangka kerja (alur kegiatan) sebagai acuan. Pendekatan pemodelan ini dikembangkan sebelum menjadi suatu pedoman pelaksanaan sertifikasi profesi di kemudian hari.



D. DAFTAR RUJUKAN

- A. Siswanto Hadi. (2005). *Pendidikan calon guru dan sertifikasi guru*. Makalah disampaikan dalam seminar FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Budiarso Eko. (2004). *Sertifikasi lulusan prodi kependidikan teknik fakultas teknik (ex FPTK) dan JPTK*. Makalah disampaikan dalam konvensi nasional APTEKINDO II dan temu karya XIII FT/FPTK/JPTK Universitas/IKIP Se-Indonesia.
- Colin Marsh. (1996). *Hanbook for begining teachers*. Australia: Addison Wesley Longman
- Dikmenjur. (2003). *Kebutuhan tenaga kerja tamatan smk kota bandung*. Diambil pada tanggal 1 September 2004 dari [http://peta.dikmenjur.net/siskej/data/potensi/B0273/Perkembangan kebutuhan tenaga kerja.htm](http://peta.dikmenjur.net/siskej/data/potensi/B0273/Perkembangan%20kebutuhan%20tenaga%20kerja.htm)
- Elwin Tobing. (2002). *Pendidikan, pasar tenaga kerja dan kewiraswastaan*. Diambil pada tanggal 1 September 2004 dari <http://www.theindonesianinstitute.org/daily041502.htm>
- James L. Carpenter. (1995). *Florida's teacher certification system*. Florida: Department of Education
- Karen J. Mitchell at.al. (2001). *Testing teacher candidates the role of licensure test in improving teacher quality*. Diambil pada tanggal 15 Februari 2006 dari <http://www.nap.edu/catalog/10090.html>.
- M. Jean Miller. (1992). *Model standards for begining teacher licensing, assessment and development: a resource for state dialogue*. Washington DC: Intasc
- Moh. Uzer Usman. (2004). *Menjadi guru profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Muh. Nurdin. (2004). *Kiat menjadi guru profesional*. Yogyakarta: Prismsophie.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*
- Sardiman A.M. (2004). *Interaksi dan motivasi belajar mengajar*. Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Sudarwan Danim. (1995). *Media komunikasi pendidikan*. Jakarta: Binacipta
- Tabrany Rusyan. (1992). *Profesionalisme tenaga kependidikan*. Jakarta: Nine Karya Jaya
- Thomas D. Watkins Jr. (2003). *The Michigan definition for identifying highly qualified teacher*. Michigan: Michigan department of education
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem pendidikan nasional*. Jakarta: Depdiknas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan dosen*